

Pemerintah Kab. Seluma /
Kecamatan Seluma Utara /

Kelurahan Puguk **Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga**

No. SK:

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Dari RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Membawa Pengantar dari RT/RW
- 2. Pemohon Mengisi Formulir/Blanko yang disediakan oleh pihak kelurahan
- 3. Formulir yang sudah diisi dinaikkan ke kasi pelayanan umum untuk di paraf
- 4. Formulir yang sudah di paraf dinaikkan ke Lurah untuk di tandatangani
- 5. Formulir yang sudah ditanda tangani di kembalikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan